



Penyelesaian Perkara Terhadap Pelaku Laka Lantas Berakibat Kematian Karena Kelalaian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Jambi)

Abdul Jalil Sidabutar¹ Fuad Rahman² Ruslan Abdul Gani³ Abdul Halim⁴
Magister Hukum Pidana Islam Program Pasca Sarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia¹
Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia^{2,3}
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia⁴
Email: fuadrahman@gmail.com² ruslanabdulgani616@gmail.com³
abdulhalim@uinjambi.ac.id⁴

Abstract

Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, specifically Article 310 paragraph (4), states that accidents causing the death of a person due to the negligence of the perpetrator can result in criminal sanctions. This article specifies that anyone who, due to their negligence, causes a traffic accident that results in the death of another person can be sentenced to a maximum of 6 (six) years in prison and/or a fine of up to IDR 12,000,000.00 (twelve million rupiah). The method used is sociological legal research. Based on the research findings, it is known that the rights of the perpetrator and the victim in a traffic accident include that the perpetrator has the right to be treated in accordance with applicable legal principles, including the right to legal defense, the right to fair treatment in legal proceedings, and the right to amend their wrongdoing through rehabilitation or mediation if necessary. On the other hand, the victim of a traffic accident also has the right to compensation for the losses they have suffered, including medical expenses, property damage, and other losses. These rights must be guaranteed and fulfilled with full responsibility by the parties involved, whether the perpetrator, law enforcement officials, or other relevant parties. Legal resolution of traffic accident perpetrators based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in the jurisdiction of Polresta Jambi indicates that this law provides a clear framework regarding the procedures for law enforcement against traffic accident perpetrators. The law emphasizes that perpetrators who violate traffic regulations and cause accidents must be held accountable for their actions. The legal process is expected not only to focus on imposing sanctions but also to provide space for the perpetrators to correct their mistakes through appropriate mechanisms, such as fines, imprisonment, or administrative sanctions.

Keywords: Perpetrator, Victim, Traffic Accident

Abstrak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 310 ayat (4), kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang karena kelalaian pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal tersebut menyebutkan setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hak-hak pelaku dan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas, mereka memiliki hak untuk diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak atas perlakuan yang adil dalam proses hukum, serta hak untuk memperbaiki kesalahannya melalui rehabilitasi atau mediasi, jika diperlukan. Di sisi lain, korban kecelakaan lalu lintas juga memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami, baik berupa biaya medis, kerusakan harta benda, maupun kehilangan yang lainnya. Hak-hak ini harus dijamin dan dipenuhi dengan penuh tanggung jawab oleh pihak yang terlibat, baik itu pelaku, aparat penegak hukum, maupun pihak lain yang terkait. Penyelesaian hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Polresta Jambi bahwa



Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memberikan kerangka yang jelas mengenai prosedur penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas. Hukum menegaskan bahwa pelaku yang terbukti melanggar aturan lalu lintas, yang menyebabkan kecelakaan, harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Proses hukum diharapkan tidak hanya menekankan pada pemberian sanksi, namun juga memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya, melalui mekanisme yang sesuai, seperti denda, pidana, atau sanksi administratif.

Kata Kunci: Pelaku, Korban, Kecelakaan Lalu Lintas



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan bidang teknologi transportasi di Indonesia baik udara, darat, maupun laut menjadi sangat beragam dan semakin cepat, utamanya transportasi darat, untuk mempermudah mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain, namun di sisi lain pertumbuhan penduduk yang semakin padat dan begitu pula kendaraan berdampak pada berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dari waktu ke waktu semakin kompleks. Salah satu permasalahan lalu lintas yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu isu penting di Indonesia saat ini. Jalan raya dalam bentuk apapun terbuka untuk lalu lintas, sebagai sarana perhubungan yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Meskipun kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹ (Pasal 1 angka 24 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).² Setiap pemakai jalan turut terlibat dan bertanggung jawab dalam menciptakan situasi dan kondisi lalu lintas yang tertib, lancar dan aman. Dalam hal ini yakni bebas dari segala gangguan yang menghalangi tujuan untuk menggunakan jalan raya secara teratur dan tenteram atau bebas dari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu, perlu perhatian yang serius dari berbagai pihak tidak saja aparat penegak hukum, tapi juga pemakai jalan yakni masyarakat itu sendiri, sehingga angka kecelakaan lalu lintas dapat dikurangi seminimal mungkin. "Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat), yakni faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya dan faktor lingkungan".³

Dari empat faktor tersebut yang memegang peranan paling penting dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia. Karenanya perlu adanya pengaturan berupa kebijakan yang dimaknai sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat.⁴ Kekurangan yang ada pada manusia sebagai pemakai jalan raya, terutama sekali kurangnya disiplin dan pengetahuan akan rambu lalu lintas merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Persepsi yang terbangun dalam masyarakat, ia merasa melanggar manakala tertangkap petugas dan ditilang oleh petugas. Berkaitan dengan hal tersebut Wirjono Prodjodikoro menyatakan: "Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, dia tidak memberikan tanda akan membelok, atau dia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang

¹ Supriyono, *Keselamatan Lalu Lintas*, (Malang: Polinema Press, 2018),

² Pasal 1 angka 24 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, (Bandung: Mandar Maju, 1986), 27.

⁴ Pahrudin HM, Hatta Abdi Muhammad, Suhendri, & Samira Elviria. (2023). Mengatasi Problem Sosial Penambangan Emas Ilegal Melalui Segitiga Kebijakan Di Kabupaten Merangin Jambi. *Journal Of Governance Innovation*, 5 (2), 251-270. <https://doi.org/10.36636/jogiv.V5i2.3025>



dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.”⁵ Pada umumnya kejadian kecelakaan lalu lintas tidak dapat diprediksii sejak dini, namun perlu kiranya semua pihak baik instansi pemerintah maupun pengguna jalan perlu mengantisipasi guna mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diharapkan. Dari sudut pengguna jalan upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran hukum dan sopan santun dalam berlalu lintas, di samping itu kendaraan yang digunakan haruslah memenuhi persyaratan yang layak. Karena kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimpa siapa saja, bagi pejalan kaki, maupun pengemudi kendaraan bermotor, semua pengguna jalan raya dapat mengalami kecelakaan dalam berlalu lintas. Kecelakaan merupakan suatu yang tidak dapat dielakkan oleh semua orang, sesuatu yang tidak diharapkan untuk terjadi namun dapat menimpa siapa saja.

Namun demikian terkait dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, terutama kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa tentunya bagi pelaku akan mendapatkan sanksi, yaitu ancaman hukuman. Tindak pidana pada suatu kecelakaan lalu lintas yang perlu mendapat perhatian adalah pelaku perbuatan pidana karena terjadinya korban dalam kecelakaan lalu lintas adalah akibat kesengajaan, kelalaian, kurang hati-hati, ketidak cermatan, atau keteledoran yang seharusnya tidak ada dalam diri pelaku pada saat beraktifitas di jalan raya.⁶ Dalam UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 pelanggaran lalu lintas itu sering sekali dilanggar bagi pengguna kendaraan contohnya pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman yang diatur dalam pasal 289 Jo pasal 106 ayat (6) dan tidak itu juga pelanggaran yang tidak menggunakan helm yang berstandar SNI saat berada di jalan raya diatur dalam Pasal 291 ayat 2 Jo pasal 106 ayat (8).⁷ Dari tahun ke tahun tingkat kasus kecelakaan yang ada di Indonesia dari tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Menurut Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyatakan jumlah kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia sangat meningkat. Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia, jumlah kematian akibat kecelakaan LLAJ yang terjadi pada tahun 2020 telah mencapai angka 23.529 jiwa, atau setara dengan 3 (tiga) jiwa meninggal dunia per jam. Korps Lalu Lintas Kepolisian RI (Korlantas Polri) mencatat, ada 83.694 kasus kecelakaan lalu lintas pada Januari sampai Desember 2021. Dan sejak Januari hingga November 2022 mencapai 94.617 kasus. Jumlah itu meningkat dibandingkan periode pada tahun 2021, yakni 83 ribu kasus kecelakaan.⁸

Menurut data yang penulis kumpulkan dari Unit Gakkum Sat Lantas Polresta Jambi mengenai tingkat kecelakaan lalu lintas di kota Jambi semakin lama semakin meningkat walaupun pihak kepolisian Polresta Kota Jambi telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah kecelakaan lalu lintas, tercatat selama 4 tahun kebelakangan ini dari tahun 2019 sampai 2022,⁹ total kecelakaan lalu lintas di tahun 2019 sebesar 457 kasus, total kecelakaan lalu lintas di tahun 2020 sebesar 327 kasus, sedangkan total kecelakaan lalu lintas di tahun 2021 sebesar 364 kasus, dan total kecelakaan lalu lintas di tahun 2022 sebesar 469 kasus. Bahwa total pelanggaran lalu lintas di tahun 2019 sebesar 8.503 pelanggaran, total pelanggaran lalu lintas di tahun 2020 sebesar 5.786 pelanggaran, sedangkan total pelanggaran lalu lintas di tahun 2021 sebesar 1.363 pelanggaran, dan total pelanggaran lalu lintas di tahun 2022 sebesar 3.008 pelanggaran.¹⁰ Razia lalu lintas yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota Jambi menjaring sekitar 169 pelanggaran¹¹

⁵ Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, Bandung, 2003), 81.

⁶ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, 6.

⁷ Pasal 291 ayat 2 Jo pasal 106 ayat (8), UU LLAJ No. 22 Tahun 2009.

⁸ Data Korlantas Mabes Polri tahun 2020-2022.

⁹ Wawancara dengan Kanit Laka Lantas Polresta Jambi, Iptu Zarkasih tanggal 6 Desember 2022.

¹⁰ Wawancara dengan Bripka Denny Saputra, Panroli Jalan Raya Kota Jambi tanggal 15 Juni 2023

¹¹ Wawancara dengan Bapak Syaiful Ansori, SE, Analis Kebijakan Penata III/D Dinas Perhubungan Kota Jambi tanggal 16 Februari 2023



Perkembangan jumlah kendaraan menurut Badan Statistik Kota Jambi dari tahun 2019 sebesar 586,694 kendaraan, dan total kendaraan di tahun 2020 sebesar 779,749 kendaraan, sedangkan total di tahun 2021 sebesar 179,522 kendaraan, dan di tahun 2022 sebesar 901,118 kendaraan. berdasarkan data dasar prasarana Provinsi, Kabupaten/Kota sebesar 510,452 total panjang jalan (km).¹² Meskipun pihak kepolisian sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas namun data yang penulis kumpulkan sebagaimana yang diuraikan data dari tahun ke tahun dan juga kecelakaan lalu lintas di kota Jambi cenderung meningkat disebabkan masyarakat kota Jambi kurangnya sadar tentang kecelakaan lalu lintas, pengendara juga sering kali melawan harus saat di jalan raya, anak dibawah umur atau remaja yang belum mempunyai surat izin mengemudi juga sering kali membuat pelanggaran di jalan raya apa lagi mobil yang bermuatan berlebihan sering kali mengakibatkan kecelakaan, tidak sampai disitu pula faktor jalan yang sangat buruk dan berlobang sering kali mengakibatkan kendaraan hilang kendalali sehingga menyebabkan kecelakaan terlebih lagi di jalan tersebut minimnya pencehayaan di jalan raya.¹³ Dampak yang dihasilkan dari pencegahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kecelakaan lalu lintas di kota Jambi dan juga untuk menyadarkan anak dibawah umur atau remaja yang tidak mempunyai surat izin mengemudi namun pencegahan yang dilakukan pihak berwenang itu efektif dan memiliki dampak positif seperti yang diharapkan.¹⁴

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di Kepolisian Resort Kota Jambi (Polresta Jambi) dengan acuan data diatas dapat disimpulkan bahwa masih terjadi lonjakan kecelakaan lalu lintas untuk kendaraan roda dua dan roda empat di Kota Jambi. Kaitannya dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, terutama kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa tentunya bagi pelaku akan mendapatkan sanksi, yaitu ancaman hukuman. Tindak pidana pada suatu kecelakaan lalu lintas yang perlu mendapat perhatian adalah pelaku perbuatan pidana karena terjadinya korban dalam kecelakaan lalu-lintas adalah akibat kesengajaan, kelalaian, kurang hati-hati, ketidak cermatan, atau keteledoran yang seharusnya tidak ada dalam diri pelaku pada saat beraktifitas di jalan raya. Sanksi pidana bagi pengendara kendaraan karena kesengajaanya mengakibatkan matinya orang lain, dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 310 Ayat 2, 3, dan 4.¹⁵ Pada Pasal 310 Ayat 2 menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, maka akan dipidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 2 juta.¹⁶

Sementara jika menyebabkan korban luka berat, akan dipidana kurungan paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 10 juta, sesuai yang tertera pada Pasal 310 Ayat 3. Selanjutnya Pasal 310 Ayat 4, jika kecelakaan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka tersangka akan dipidana kurungan paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp 12 juta. Dalam Pasal 311 ayat 5 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:¹⁷ "Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)." Dalam hal perbuatan sebagaimana

¹² Wawancara dengan Bapak Agus Setiawan, ST., M.Si Penata TK I Kabd Bina Marga PUPR tanggal 10 Juli 2023

¹³ Wawancara dengan Kanit Laka Lantas Polresta Jambi, Iptu Zarkasih tanggal 6 Desember 2022.

¹⁴ Wawancara dengan Kanit Laka Lantas Polresta,

¹⁵ Maria Rosaria, *Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009*, (Jakarta: Visimedia, 2009),

¹⁶ Maria Rosaria, *Undang-undang Lalu Lintas dan*,

¹⁷ Pasal 311 ayat 5 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).¹⁸ Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat(3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).¹⁹ Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).²⁰ Dalam hal sanksi bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa, hukum Islam memandang tindakan menghilangkan nyawa sebagai perbuatan yang pantas mendapat sanksi hukum yang setimpal. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut tidak hanya merugikan si korban (*al-majna`alah*), tapi juga terhadap masyarakat (*al- mujtama'*). Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah : 32. Allah menyatakan, bahwa membunuh seorang sama saja dengan membunuh semua manusia. Artinya: "Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia."²¹

Dalam Islam seseorang tidak boleh mencabut hak hidup orang lain kecuali karena lima hal berikut: (1) Hukum balas (*qishas*) yang dikenakan bagi orang yang membunuh seseorang dengan sengaja. (2) Dalam *perang*, mempertahankan diri (*jihad*) melawan musuh Islam. Merupakan hal yang wajar bahwa ada beberapa pejuang yang terbunuh. (3) Hukuman mati bagi para penghianat yang berusaha menggulingkan pemerintahan *Islam*. (4) Lelaki atau perempuan telah menikah yang dijatuhi hukuman *hadd* karena berzina. (5) Orang yang merampok/ membegal (*hirabah*)⁵. Apabila pembunuhan terjadi tanpa lima hal tersebut maka mencabut hak hidup orang lain tidak diperbolehkan, karena pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Pembunuhan yang tanpa didasari 5 (lima) alasan di atas, maka mendapatkan sanksi hukum yang setimpal. Dalam hukum pidana Islam menjatuhkan sanksi pidana yang berat bagi pembunuhan disengaja, yaitu dengan hukuman *qishas*, namun, pelaksanaan hukuman itu diserahkan pada putusan keluarga si terbunuh. Pilihannya, apakah tetap dilaksanakan hukuman *qishash*, atau dimaafkan dengan penggantian berupa *diyath* (denda) sebesar yang ditetapkan keluarga si terbunuh. Meskipun keputusan diserahkan kepada keluarga si terbunuh, tetapi hukuman *qisash* ini ternyata efektif untuk meminimalisasi terjadinya pembunuhan nyawa orang yang tidak bersalah.

Kasus yang terjadi kecelakaan di Jalan raya di Pal. 10 Kota Baru antara Bus Pengangkut Barang dengan Bus Pengangkut Siswa SPN Jambi, dimana kronologi kejadian seluruh siswa berjalan dari SPN Polda Jambi menggunakan dua kendaraan dimana satu mobil truk dilengkapi dengan serine dan lampu rotator menyala sedangkan satu lagi mobil bus yang

¹⁸ Pasal 229 ayat (2), Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁹ Pasal 229 ayat (4), Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁰ Pasal 311 ayat 5 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²¹ Q.S. Al-Maidah: 32.



mengikuti dari belakang. "Menurut undang-undang mobil iringan ini tergolong mengangkut pasukan sehingga mendapatkan prioritas untuk melalui jalan, namun tiba-tiba dari arah Simpang Rimbo datang kendaraan truk pengangkut kayu. Kendaraan yang mengawal sudah melalui dan membunyikan sirine dan menyalakan rotator sudah lewat sedangkan bus di belakangnya tertabrak pada bagian sebelah kiri sehingga menyebabkan kendaraan itu terguling. Irjen Rachmad (Kapolda Jambi) menjelaskan jumlah yang berada di mobil bus sebanyak 23 orang beserta supir. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang meninggal dunia dan lainnya mengalami luka-luka berat dan ringan, oleh karena itu pihak yang membuat kecelakaan harus diberikan sanksi secara hukum. Bahwa, dalam rekaman CCTV yang diterima media ini, terlihat awalnya truk itu melaju dari arah selatan dan di waktu yang bersamaan BUS pengangkut siswa SPN Polda Jambi itu melintas. Kecelakaan hebat tidak bisa terhindarkan, BUS pun ditabrak oleh truk yang diduga sopirnya itu dalam keadaan mengantuk. Kecelakaan tersebut terjadi di *Traffic Light* Paal 10, Kota Baru, truk bermuatan kayu itu juga mengalami ringsek dibagian depan, yang mengakibatkan salah seorang anggota Polisi meninggal dunia dan kejadian terjadi pada Selasa 7 Desember 2021 pagi.

Selain satu orang yang meninggal dunia saat ini ada dua siswa lainnya yang luka serius dan di rawata di ICU RS Bhayangkara Jambi yakni Rivo Raynaldo Natanael dan Zenra Kurniadi, sedangkan 12 sisanya masih dalam observasi dokter. "Mudah-mudahan mereka para siswa lekas sembuh. Kapolda pada waktu telah menambahkan untuk sopir kendaraan truk angkutan kayu sudah diamankan. Truk itu dalam perjalanan dari Sarolangun menuju ke arah Talanggulo Kota Jambi. Berdasarkan penelitian awal sumber dari Kasat Lantas Polresta Jambi AKP La Ode Prasetyo Fuad mengatakan laka lantas yang terjadi hingga mengakibatkan korban meninggal dunia bisa dijerat dengan pasal 310 ayat 4 tahun 2002 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pasal tersebut pelakunya bisa dijerat hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda paling besar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi perundang-undangan²² yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini adalah kecelakaan lalu lintas. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder saja. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah Studi Kepustakaan/Studi dokumenter. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan yang berguna bagi penulisan penelitian ini berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Teknik analisis data pada penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²² Dyah Octarina Susanti, Aan Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 131.

²³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan*, 69.



(UULLAJ) merupakan landasan hukum yang mengatur segala hal terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas. Di wilayah hukum Polresta Jambi penyelesaian hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas dilakukan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, dengan berbagai mekanisme yang mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Kenyataan saat ini, sering dipisahkan antara masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dan masalah pembaharuan/pembangunan hukum (*law reform and development*). Padahal, penegakan hukum pidana merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional, dikatakan demikian karena pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti penegakan *in abstracto* maupun *in concreto* merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang pembangunan nasional. Mohammad Hatta menjelaskan bahwa hukum merupakan panglima dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum sebagai suatu sistem mempunyai peran yang strategis dalam penegakan hukum dan dominan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.²⁴ Hierarki dan Struktur tersebut sangat berperan dalam penegakan hukum di negara yang menganut paham demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi, dan demokrasi mempunyai tujuan-tujuan yang dinilai paling baik dan logis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada kebanyakan negara yang mempraktikkannya. Di aturan umum demokrasi keterpenuhan hak-hak pribadi mendapat tempat jaminan dan perlindungan yang baik.²⁵

David Beetham dalam Faisal Akbar Nasution menegaskan bahwa demokrasi terdiri dari beragam hak individu, hak bicara, hak berserikat, hak perlindungan dan lain-lainnya, tetapi titik sentralnya adalah proses pembuatan keputusan bersama, yang dapat memberikan prakondisi dan batasan-batasan bagi tingkah laku dan pilihan individu. Politik demokrasi seperti hal politik lainnya, menegaskan bahwa kita sebenarnya adalah makhluk sosial yang hidup secara bebas, dan oleh sebab itu memerlukan aturan umum serta kebijakan-kebijakan yang memenuhi rasa keadilan. Adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat harus berlaku secara meluas, sebagai konkritisasi dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kesejahteraan sosial gelandangan dan pengemis, mengingat negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta penerapan

²⁴ Hatta, M. (2009). *Beberapa masalah penegakan hukum pidana umum dan pidana khusus*. Yogyakarta: Liberty.

²⁵ Akbar Nasution, F. (2009). *Pemerintah daerah dan sumber-sumber pendapatan asli daerah*. Jakarta: Sofmedia.



kebijakan-kebijakan yang tidak menghargai hak asasi manusia. Dari uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal maupun materiil, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain dilain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai *validity* saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai *value*).²⁶

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.²⁷ Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan dalam hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana penegakan hukum, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita. Tumpang tindih dalam peraturan ini memang menjadi masalah dalam penerapan hukum dilapangan, seperti penghukuman kepada pengemis dan gelandangan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjelma menjadi sebuah aturan didalam pelanggaran ketertiban umum, ternyata dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa itu bukan pelanggaran pidana, tetapi negara menjamin kesejahteraan bagi masyarakat miskin dan perlakuan yang sama di depan hukum, di sinilah letak ketidakharmonisan hukum dalam penegakkannya. Penegakan hukum di Indonesia harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu warga negara yang merupakan ekspresi nilai-nilai demokratik dalam suatu negara demokratis. Keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka dapat dikatakan penegakan hukum yang berkeadilan dan memberi manfaat serta melindungi hak-hak warga negara hukum yang demokratis.²⁸

Jhon Rawls menyatakan tujuan hukum menjadi adil bila dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari hukum positif. Jadi tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat diatur/digunakan untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan.²⁹ Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu

²⁶ Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Kencana.

²⁷ Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

²⁸ Sanit, A. (1985). *Perwakilan politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

²⁹ Abdussalam, R. (2006). *Prospek hukum pidana Indonesia dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat*. Jakarta: Restu Agung.



untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Dengan memberikan penghargaan pada setiap pribadi maka hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapat legitimasi untuk dihargai. Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian diantara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, rasa keadilan, pilihan yang rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh seseorang).³⁰ Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsi-prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriatereward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan perasaan kasihan (*compassion*). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum.³¹ Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar pada conscientia (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama).³² Pengaruh sebelum terjadinya peraturan, ialah diperhitungkan keadaan- keadaan yang justru menimbulkan peraturan itu, demikian juga pada waktu pembuatannya. Kalau peraturan itu sudah sah berlaku, pengaruh masyarakat itu dapat diketahui dari sikapnya terhadap peraturan tersebut. Orang bisa mentaati, menolak, juga bisa apatis. Oleh karena itu dalam hubungan ini penting sekali untuk diketahui bagaimana bekerjanya suatu peraturan dalam kenyataannya.³³

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan, sedangkan cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*).³⁴ Roeslan Saleh mengatakan bahwa bagaimanakah kita menegakkan ketertiban, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain. Masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama dan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.³⁵ Suasana tertib akan muncul dari adanya kehidupan yang didasarkan adanya semacam kontrak sosial atau kesepakatan dalam masyarakat yang akan menjadi suatu kaidah yang hidup yang saling disepakati dan mengikat sebagai norma, untuk menjadi pedoman

³⁰ Yulia, R. (2010). *Viktimologi: Perlindungan terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

³¹ Putra Jaya, N. S. (2008). *Beberapa pemikiran ke arah pengembangan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

³² Nawawi Arief, B. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

³³ Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumi.

³⁴ Nitibaskara, R. R. (2006). *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: Kompas.

³⁵ Saleh, R. (1983). *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.



hidup bersama yang diiringi dengan terbentuknya perangkat hukum. Peranan hukum lambat laun akan semakin tampak yang kemudian dirumuskan secara tertulis maupun adat kebiasaan (tidak tertulis) yang harus selalu dipatuhi untuk bersama-sama menuju tertib hukum.³⁶ Tertib hukum akan terganggu akibat adanya kejahatan dan pelanggaran hukum. Perkembangan hukum itu sendiri makin lama akan ketinggalan, karena kemampuannya dalam merumuskan hukum maupun pelaksanaannya akibat kondisi kehidupan masyarakat yang majemuk dan semakin kompleks. Pada gilirannya pertentangan kepentingan hidup dalam masyarakat dan akhirnya muncul perlawanan terhadap hukum itu yang dapat menimbulkan masalah sosial. Dengan melihat ketentuan di atas maka dalam penerapan hukum di Indonesia masih berpandangan bahwa hukum adalah undang-undang tanpa memperhatikan gejolak masyarakat, sehingga tidak ada komitmen dan moralitas untuk membangun hukum yang ideal berkeadilan disamping berkepastian yang profesional bukan transaksional, sehingga tujuan dari penerapan hukum tidak tercapai dengan baik.

Tujuan pembuatan peraturan Perundang-undangan adalah untuk mencapai ketertiban. Secara legitimasi yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial sebagai tujuan negara.³⁷ Penegakan hukum dengan produk hukum yang saling tumpah tindih menimbulkan masalahnya masing-masing, yang pada akhirnya kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana sangat mudah, akhirnya nilai keadilan dalam masyarakat hanya menjadi slogan didalam penegakan hukum. Dalam penerapan hukum di masyarakat sesungguhnya tidak sederhana ketika hukum itu selesai dibuat, kemudian langsung dapat diterapkan. Hukum sebagai sesuatu yang akan bersinggungan langsung dengan masyarakat, jelas akan banyak bergelut dengan sekian banyak dimensi dan faktor yang hidup di dalam masyarakat. Tidak jarang terjadi produk hukum yang ada tidak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat.³⁸ Cara ber hukum di Indonesia harus dilaksanakan dengan memfasilitasi hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena Indonesia adalah negara yang pluralistik, dengan mensinergikannya dengan kepentingan nasional yang dikenal istilah dengan harmonisasi hukum. Hukum adat yang dinyatakan sebagai sumber utama dalam pembentukan hukum nasional, ternyata semakin lama semakin tidak jelas kedudukan dan fungsinya dalam pembentukan hukum nasional.³⁹ Masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijaksanaan. Sehingga dilihat dari sudut ini, ada yang mempermasalahkan apakah kejahatan ini ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan hukum pidana. Adapun Fungsi Penegakan Hukum yaitu:⁴⁰

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga membatasi apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat. Sebagai contoh dapat dikemukakan: "orang yang menonton bioskop sama-sama mengerti apa yang harus dilakukan seperti beli karcis harus antri, mau masuk antri, bila pertunjukan selesai para penonton keluar lewat pintu keluar yang sudah ditentukan". Kesemuanya berjalan tertib dan teratur, karena semua sama-sama mengerti dan menaati peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

³⁶ Hatta, M. (2010). *Kebijakan Politik Kriminal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

³⁷ Utsman, S. (2008). *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

³⁸ Wibowo, E., & dkk. (2004). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

³⁹ Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Kompas.

⁴⁰ Soeroso. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.



2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin Karena hukum mempunyai ciri, sifat, dan daya pengikat, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Hukum dapat menghukum siapa yang salah, hukum dapat memaksa peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman. Contohnya, siapa yang berhutang harus membayar adalah perwujudan daripada keadilan.
3. Sebagai penggerak pembangunan Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Disini, hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Dalam hal tersebut sering timbul kritik, bahwa hukum hanya melaksanakan dan mendesak masyarakat sedangkan aparaturnya lepas dari kontrol hukum. Sebagai timbangan dapat dilihat dari fungsi kritis daripada hukum.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparaturnya mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.⁴¹ Dalam proses bekerjanya aparaturnya itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparaturnya
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu sebagai berikut: Pembuatan hukum (*'the legislation of law'* atau *'law and rule making'*); Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*); Penegakan hukum (*the enforcement of law*); dan administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggung jawab (*accountable*). Dalam arti luas, *'the administration of law'* itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam

⁴¹ Bisri, I. (2010). Sistem hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.



pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusan-keputusan administrasi negara (*beschikkings*), ataupun penetapan dan putusan (*vonis*) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah.

Pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM), Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya).⁴² Program Kegiatan dalam bentuk penegakkan hukum dilaksanakan tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula pada lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian analis lalu lintas dilingkungan Polri dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.⁴³ Kegiatan-kegiatan tersebut di atas merupakan proses dan visualisasi perwujudan akuntabilitas Polri kepada publik sebagai upaya untuk mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat dalam Fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuhkembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung tanpa harus mencampuri fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait didalamnya. Orang menaati hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan suatu sistem pengawasan dari pejabat hukum bukan pengawasan dari masyarakat. Begitu system pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsi.⁴⁴ Seorang ahli sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo, dalam bukunya Masalah Penegakan Hukum menyatakan penegakan hukum sebagai proses social, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya. Oleh karena itu, penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, social, budaya, politik dan sebagainya. Jadi, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat.

Penegak hukum merupakan golongan pantauan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan perananan yang dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, penegak hukum juga harus bijaksana untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, memperkenalkan peraturan-peraturan hukum baru, dan menunjukkan keteladanan yang baik. Pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya). Program Kegiatan dalam bentuk penegakkan hukum dilaksanakan tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula pada lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang

⁴² Muhammad, F. (1999). Praktik penegak hukum (bidang lalu lintas). Jakarta: Balai Pustaka.

⁴³ Marka. (2004). Keselamatan lalu lintas (Edisi XXV).

⁴⁴ Riduan Syahrani, M. (2004). *Rangkuman intisari ilmu hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.



dilaksanakan oleh bagian analisis lalu lintas di lingkungan Polri dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas merupakan proses dan visualisasi perwujudan akuntabilitas Polri kepada publik sebagai upaya untuk mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat dalam Fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuh kembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung tanpa harus mencampuri fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait di dalamnya.

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali, oleh karena, mencakup mereka, yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, maka dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup "*law enforcement*", akan tetapi juga "*peace maintenance*". Kiranya sudah dapat diduga kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.⁴⁵ Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* "dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role- distance*). Menurut Megawati Soekarno Putri⁴⁶ di samping faktor masyarakat peta permasalahan penegakan hukum, sangat dipengaruhi oleh kondisi badan-badan yang berada di bawah pemerintah, lembaga peradilan, dan kegiatan profesi kepengacaraan, yang masing-masing tunduk pada undang-undang yang mengaturnya.

Berdasarkan Pasal 229 UULLAJ, pelaku kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan atau cedera diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban, baik secara pidana maupun perdata. Jika kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian pelaku, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana, yang dapat berupa denda atau hukuman penjara, sesuai dengan tingkat kesalahan yang terjadi. Sebagai contoh, jika pelaku terbukti melanggar aturan lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan, maka dia dapat dijerat dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pelanggaran tersebut, seperti Pasal 310 mengenai kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi. Di sisi lain, jika pelaku terbukti melakukan kecelakaan lalu lintas karena kesengajaan atau karena melanggar hukum secara serius, maka mereka bisa dikenakan hukuman yang lebih berat, termasuk pidana penjara, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 312 dan 313 UULLAJ. Selain itu, pelaku kecelakaan juga dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIM (Surat Izin Mengemudi) jika terbukti melanggar ketentuan-ketentuan lalu lintas yang berlaku. Selain aspek pidana, penyelesaian hukum terhadap pelaku kecelakaan juga mencakup tanggung jawab perdata, terutama terkait dengan ganti rugi yang harus dibayar kepada korban. Ganti rugi ini dapat mencakup biaya pengobatan, biaya pemulihan, kehilangan pendapatan, hingga kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan kendaraan atau harta benda lainnya. Dalam hal ini, pelaku kecelakaan diharuskan untuk menyelesaikan kewajibannya melalui jalur pengadilan jika tidak ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Selain itu, pelaku juga dapat dituntut oleh pihak korban untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami.

Di wilayah hukum Polresta Jambi, pelaksanaan proses hukum ini juga dipengaruhi oleh

⁴⁵ Soekanto, S. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

⁴⁶ Megawati Soekarnoputri. (2002, Agustus 16). Pidato kenegaraan presiden Republik Indonesia dan keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2003 serta nota keuangannya di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Diakses pada 23 Oktober 2018.



faktor-faktor lain, seperti tingkat keseriusan kecelakaan dan kerjasama antara kepolisian dengan pihak asuransi untuk memastikan bahwa korban mendapatkan haknya. Terkadang, proses penyelesaian hukum dapat dilakukan melalui jalur alternatif seperti musyawarah atau mediasi, terutama jika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai tanpa melalui proses peradilan yang panjang. Ini dapat menghemat waktu dan biaya, serta memberikan keadilan yang lebih cepat bagi korban dan pelaku. Namun, dalam beberapa kasus yang melibatkan kecelakaan dengan korban jiwa, penyelesaian hukum sering kali lebih kompleks, karena melibatkan banyak pihak, termasuk keluarga korban dan pihak terkait lainnya. Dalam hal ini, pihak kepolisian Polresta Jambi memiliki peran penting dalam melakukan penyelidikan yang transparan dan objektif, serta menjaga keseimbangan antara hak-hak pelaku dan hak-hak korban. Berdasarkan data di lapangan dapat diketahui bahwa hak-hak pelaku dan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas adalah dengan mengedepankan prinsip keadilan yang berimbang antara hak-hak pelaku dan korban. Proses hukum diharapkan dapat memastikan bahwa pelaku yang terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran hukum dalam kecelakaan lalu lintas diberi sanksi yang sesuai, baik berupa denda, penjara, atau tindakan administratif. Namun, hak-hak korban juga sangat penting untuk diperhatikan, yaitu dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dialami. Proses penyelesaian hukum ini juga mencakup penyidikan yang transparan, di mana polisi bekerja untuk mengumpulkan bukti-bukti yang akurat dan memastikan bahwa baik pelaku maupun korban mendapatkan hak-haknya yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun bila ditinjau dari hukum Islam, menurut para fuqaha tindakan pelaku kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang termasuk dalam pembunuhan karena kesalahan. Menurut Abdul Qadir Audah,¹⁰⁸ pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan karena kekeliruan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang melainkan karena terjadi kekeliruan baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaannya. Pengertian yang diberikan oleh Abdul Qadir Audah dipertegas oleh Wahbah Zuhaili yaitu pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya.⁴⁷ Unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah antara lain;⁴⁸ Pertama, „Adanya Perbuatan yang Mengakibatkan Matinya Korban“. Untuk terwujudnya tindak pidana pembunuhan karena kesalahan diisyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik dikehendaki perbuatan tersebut maupun tidak. Pembunuhan karena kelalaian juga diisyaratkan mengakibatkan kematian, baik pada saat itu maupun sesudahnya, apabila korban tidak mati maka tindak pidana tersebut termasuk dalam tindak pidana atas selain jiwa karena kesalahan, bukan pembunuhan. Kedua, Perbuatan Tersebut Terjadi Karena Kelalaian“ Unsur kelalaian ini terdapat apabila dari suatu perbuatan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku. Dengan demikian, dalam pembunuhan ini kematian terjadi akibat kelalaian pelaku karena kurang berhati-hati. Ketidakhati-hatian itu sendiri pada dasarnya tidak menyebabkan adanya hukuman, kecuali apabila terdapat kerugian kepada pihak lain. Dengan demikian apabila terdapat kerugian maka terdapatlah pertanggungjawaban dari kelalaian dan apabila tidak ada kerugian maka tidak ada pertanggungjawaban.

Ketiga, „Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Kekeliruan dan Kematian“. Untuk adanya pertanggungjawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kelalaian diisyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kelalaian tersebut. Dengan demikian, kelalaian merupakan penyebab bagi kematian terdapat hubungan sebab akibat, apabila hubungan

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, (Damaskus, Dar Al-Fikr, 1989), h., 223.

⁴⁸ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, (Al-Arabi: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, tt), h., 108-109.



tersebut terputus maka tidak ada pertanggungjawaban bagi pelaku. Sanksi bagi pelaku al-qatl al-khata terbagi menjadi 2 macam yaitu sanksi pokok dan sanksi tambahan. Sanksi pokok terhadap pembunuhan karena kesalahan yaitu diyat dan kifaraf. Hukuman diyat karena kesalahan adalah diyat mukhaffafah, yaitu diyat yang diperingan.⁴⁹ Dasar disyariatkannya perintah diyat terdapat dalam firman Allah Swt yaitu dalam Q.s. An-Nisa (5): 92. Diat mukhaffafah adalah diat yang berlaku pada pembunuhan karena kelalaian yang dibebankan kepada ahli waris pelaku pembunuhan dan dibayar dengan jumlah diat 100 ekor unta yang jika diperinci adalah 20 ekor unta bintu ma'khad (unta betina berumur 2 tahun), 20 ekor unta ibnu ma'khad (unta jantan berumur 2 tahun) menurut Hanafiyah dan Hanabilah (unta jantan berumur 3 tahun), menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, 20 ekor unta bintu labun (unta betina umur 3 tahun), 20 ekor unta hiqqah (unta umur 4 tahun), 20 ekor unta jadza'ah (umur 5 tahun). Pembayaran diat dibebankan kepada aqilah. Sayid sabiq menjelaskan bahwa aqilah adalah kelompok yang secara bersama-sama menanggung pembayaran diat dan mereka adalah kelompok ashabah, yaitu semua kerabat laki-laki dari pihak bapak yang balig, berakal, dan mampu. Dengan demikian, pihak perempuan, anak kecil, orang gila, dan miskin tidak termasuk dalam kelompok aqilah.⁵⁰ Pembebanan diat kepada aqilah dalam pembunuhan karena kelalaian didasarkan kepada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Kewajiban kafarat dilakukan dengan memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, namun apabila tidak diperoleh hamba sahaya maka penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Allah berfirman dalam dalil yang sama, yaitu dalam Alquran Q.s. An-Nisa (5): 92. Kafarat ini disesuaikan dengan jumlah korban meninggal menurut pendapat sebagian ulama, jadi misalnya dalam kasus kecelakaan yang meninggal sebanyak dua orang, maka pelaku harus membebaskan dua hamba sahaya mukmin atau berpuasa dua bulan berturut-turut dua kali. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa cukup satu kafarat saja.⁵¹ Hukuman tambahan untuk tindak pidana pembunuhan karena kesalahan adalah penghapusan hak waris dan wasiat. Namun dalam masalah ini, seperti dikemukakan dalam hukuman pembunuhan sengaja, tidak ada kesepakatan dalam kalangan fuqaha. Menurut jumhur ulama, pembunuhan karena kesalahan dikenakan hukuman tambahan karena pembunuhan ini termasuk dalam pembunuhan yang melawan hukum. Dengan demikian, walaupun pembunuhan terjadi karena kesalahan, penghapusan hak waris dan wasiat tetap diterapkan kepada pelaku, akan tetapi Imam Malik berpendapat pembunuhan karena kesalahan tidak menyebabkan hilangnya hak waris dan wasiat karena pelaku sama sekali tidak berniat melakukan perbuatan yang dilarang yaitu pembunuhan.

Pada tataran pembunuhan karena kelalaian yang terjadi di lalu lintas, dalam hukum pidana Islam pelaku dikategorikan dalam jarimah diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman diat dan sudah diatur hukumannya oleh syara". Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah (hak masyarakat) sedangkan diat merupakan hak individu. Diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya. Secara keseluruhan, penyelesaian hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polresta Jambi bertujuan untuk mencapai keadilan yang seimbang antara pelaku dan korban, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum yang tegas dan responsif, ditambah dengan upaya rehabilitasi bagi pelaku dan perlindungan bagi korban, merupakan langkah-langkah penting dalam menciptakan keselamatan dan ketertiban

⁴⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997), h., 41.

⁵⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), h., 470.

⁵¹ Assadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h., 111.



berlalu lintas di wilayah tersebut. Penyelesaian hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Jambi tidak hanya terbatas pada proses hukum pidana dan perdata, tetapi juga melibatkan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kecelakaan di masa depan. Melalui edukasi, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas, diharapkan tingkat kecelakaan dapat berkurang dan penyelesaian hukum terhadap pelaku dapat berjalan lebih efektif dan adil. Dengan demikian, UULLAJ berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa baik pelaku maupun korban mendapatkan perlindungan hukum yang tepat, serta memberikan kontribusi pada terciptanya lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib di Kota Jambi.

KESIMPULAN

Hak-hak pelaku dan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas, mereka memiliki hak untuk diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak atas perlakuan yang adil dalam proses hukum, serta hak untuk memperbaiki kesalahannya melalui rehabilitasi atau mediasi, jika diperlukan. Di sisi lain, korban kecelakaan lalu lintas juga memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami, baik berupa biaya medis, kerusakan harta benda, maupun kehilangan yang lainnya. Hak-hak ini harus dijamin dan dipenuhi dengan penuh tanggung jawab oleh pihak yang terlibat, baik itu pelaku, aparat penegak hukum, maupun pihak lain yang terkait. Penyelesaian hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Polresta Jambi bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memberikan kerangka yang jelas mengenai prosedur penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas. Hukum menegaskan bahwa pelaku yang terbukti melanggar aturan lalu lintas, yang menyebabkan kecelakaan, harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Proses hukum diharapkan tidak hanya menekankan pada pemberian sanksi, namun juga memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya, melalui mekanisme yang sesuai, seperti denda, pidana, atau sanksi administratif. Di sisi lain, penegakan hukum juga harus memperhatikan hak korban untuk mendapatkan keadilan, terutama dalam hal ganti rugi yang adil dan memadai, serta pengakuan atas kerugian yang mereka alami.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, (1997). *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Abd Al-Qadir Audah, (t.t). *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, (Al-Arabi: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- Abdul Wahab Khallaf, 2003. *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz El Muttaqin Jakarta: Pustaka Amani.
- Abdussalam, R. (2006). *Prospek hukum pidana Indonesia dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat*. Jakarta: Restu Agung.
- Aditya Bakti.
- Akbar Nasution, F. (2009). *Pemerintah daerah dan sumber-sumber pendapatan asli daerah*. Jakarta: Sofmedia.
- Asafri Jaya Bakri, 1997 *Konsep Maqasid Syariah menurut Al Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Assadulloh Al-Faruk (2009). *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Kencana.



- Awaludin, B. N. (2010). *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo, 1996 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bisri, I. (2010). *Sistem hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dede Rosyada, 1992. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan).
- Dyah Octarina Susanti, Aan Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika..
- Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, 2004, Bandung: Remaja Rosdyakarya.
- Fitriawati, S. (2001). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Genta Publishing.
- Hatta, M. (2009). *Beberapa masalah penegakan hukum pidana umum dan pidana khusus*. Yogyakarta: Liberty.
- Hatta, M. (2010). *Kebijakan politik kriminal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ishaq, 2016, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Jaser Auda, 2014. *Filsafat Makasid Syariah* (Medan: Fakultas Syariah IAIN SU).
- Maria Rosaria, 2009, *Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009*, Jakarta: Visimedia.
- Marka. (2004). *Keselamatan lalu lintas (Edisi XXV)*.
- Megawati Soekarnoputri. (2002, Agustus 16). *Pidato kenegaraan presiden Republik Indonesia dan keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2003 serta nota keuangannya di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat*. Diakses pada 23 Oktober 2018.
- Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 81.
- Muhammad Syukri Al Bani, 2013 *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: PT Grafindo Persada
- Muhammad, F. (1999). *Praktik penegak hukum (bidang lalu lintas)*. Jakarta: Balai
- Nawawi Arief, B. (2008). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Nitibaskara, R. R. (2006). *Tegakkan hukum gunakan hukum*. Jakarta: Kompas.
- Pahrudin HM, Hatta Abdi Muhammad, Suhendri, & Samira Elviria. (2023). *Mengatasi Problem Sosial Penambangan Emas Ilegal Melalui Segitiga Kebijakan Di Kabupaten Merangin Jambi*. *Journal Of Governance Innovation*, 5 (2), 251-270. <https://doi.org/10.36636/jogiv.V5i2.3025>
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Putra Jaya, N. S. (2008). *Beberapa pemikiran ke arah pengembangan hukum*
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta:
- Riduan Syahrani, M. (2004). *Rangkuman intisari ilmu hukum*. Bandung: PT Citra
- Saleh, R. (1983). *Hukum pidana sebagai konfrontasi manusia dan manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sanit, A. (1985). *Perwakilan politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Sayid Sabiq, (1980). *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr.
- Soekanto, S. (2001). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Cetakan pertama)*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, dan Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,



- Soerjono Soekanto, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soeroso. (2009). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. (2007). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Supriyono, 2018, *Keselamatan Lalu Lintas*, Malang: Polinema Press,
- Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Utsman, S. (2008). *Menuju penegakan hukum responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahbah Zuhaili (1989). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, (Damaskus, Dar Al-Fikr, 1989.
- Wibowo, E., & dkk. (2004). *Hukum dan kebijakan publik*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi: Perlindungan terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.